

Yang Mulia

Kepada Yang Terhormat,
Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
Dr. M. Hatta Ali, SH., MH.

Di - Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13
Jakarta

Perihal: **Permohonan Keberatan Terhadap Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM M.HH-04.PK.01.05.06 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan**

Dengan Hormat,

Perkenankan kami, yang bertandatangan di bawah ini:

Supriyadi Widodo Eddyono, S.H., Emerson Yuntho, SH., Anggara, SH., Wahyudi Djafar, S.H., Erasmus A. T. Napitupulu S.H., Robert Sidauruk S.H., Rully Novian, S.H., Adi Condro Bawono, S.H., Tama S. Langkun, S.H., Lalola Easter, S.H., Aradila Caesar Fahmi, S.H.

Masing-masing adalah Advokat, Pengacara Publik dan Asisten Pengacara Publik, yang yang memilih domisili hukum di kantor *Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)*, Jalan Cempaka No. 4, Pasar Minggu - Jakarta Selatan, yang dalam hal ini bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 12 Januari 2015 untuk dan atas nama:

Perkumpulan Indonesia Corruption Watch (ICW), beralamat di Jalan Kalibata Timur IV/D No. 6 Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Ade Irawan, warga negara Indonesia, lahir di Tangerang, Tanggal 5 April 1977, bertempat tinggal di Kp. Cengkok, RT/RW 003/002, Sentul, Balaraja, Tangerang, Banten, Indonesia, yang bertindak dalam kedudukannya sebagai Koordinator Badan Pekerja, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (3) Akta Pendirian Perkumpulan ICW, berhak dan sah bertindak untuk dan atas nama Perkumpulan. Untuk selanjutnya disebut juga sebagai **PEMOHON KEBERATAN**.

Dengan ini mengajukan Permohonan Keberatan atas berlakunya Surat Edaran M.HH-04.PK.01.05.06 tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan bagi Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkum HAM tentang pemberian remisi bagi narapidana. Atas pemberlakuan ini, maka pihak Termohon Keberatan adalah: **MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**, beralamat di Jalan Jl. HR. Rasuna Said kav 6-7 Kuningan, DKI Jakarta, Indonesia-12940, selanjutnya disebut sebagai: **TERMOHON**.

Bahwa sebelum sampai pada alasan-alasan atas diajukan permohonan keberatan ini, terlebih dahulu PEMOHON KEBERATAN menerangkan hal-hal sebagai berikut:

A. Pendahuluan

Kementerian Hukum dan HAM telah mengesahkan Surat Edaran **Surat Edaran M.HH-04.PK.01.05.06 tahun 2013** bagi Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkum HAM tentang pemberian remisi bagi narapidana (**selanjutnya disebut "S.E"**). (**Bukti P-1**)

Peraturan ini diklaim oleh Kemenkumham untuk memberikan penjelasan atas pelaksanaan dari PP No 99 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (PP 99 Tahun 2012).

Sebelum munculnya SE tersebut, Pemerintah mengeluarkan PP No 99 tahun 2012, terkait remisi, untuk memperbaiki pengetatan remisi berdasarkan aturan dalam PP No. 28 tahun 2006 tentang pemberian remisi.

Salah satu poin penting dalam PP ini tercantum dalam butir menimbang, yang menyatakan: bahwa pemberian Remisi, Asimilasi, dan Pembebasan Bersyarat bagi pelaku tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya perlu diperketat syarat dan tata caranya untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. (**Bukti P-2**)

Dalam Pasal 34 dinyatakan:

- 1) Setiap Narapidana dan Anak Pidana berhak mendapatkan Remisi.
- 2) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang telah memenuhi syarat:
 - a. berkelakuan baik; dan
 - b. telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.
- 3) Persyaratan berkelakuan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibuktikan dengan:
 - a. tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian Remisi; dan
 - b. telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh LAPAS dengan predikat baik."

Kemudian dalam Pasal 34A:

- 1) Pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan:

- a. bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
 - b. telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi; dan
 - c. telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh LAPAS dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar:
 - 1) kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau
 - 2) tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing, yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.
- (2) Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap Narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
- (3) Kesiapan untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Remisi untuk Narapidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A ayat (1) diberikan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan tertulis dari menteri dan/atau pimpinan lembaga terkait.

Selanjutnya dalam Surat Edaran Menkumham Amir Syamsuddin tertanggal 21 Desember 2012 Nomor M.HH-04.PK.01.05.04 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan PP Nomor 99 Tahun 2012, disebutkan bahwa sejak berlakunya PP Nomor 99 Tahun 2012, semua pengusulan remisi (baik yang sudah pernah memperoleh remisi maupun baru pertama kali diusulkan remisi), asimilasi, dan pembebasan bersyarat bagi narapidana dan anak pidana harus memenuhi persyaratan sesuai PP Nomor 99 Tahun 2012, yakni:

- Telah mengikuti program pembinaan dengan predikat baik dibuktikan dengan kartu pembinaan dan/atau hasil assesment;
- Bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya yang dibuktikan dengan surat yang ditetapkan oleh penegak hukum terkait bahwa narapidana dan anak pidana yang bersangkutan adalah saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*);
- Telah mengikuti program deradikalisasi dibuktikan secara tertulis yang menerangkan bahwa narapidana yang bersangkutan telah bersikap kooperatif dan menyatakan ikrar kesetiaan kepada NKRI;
- Kategori kejahatan transnasional terorganisasi lainnya di antaranya *illegal logging, illegal fishing, illicit trafficking, money laundering*. **(Bukti P-3)**

Selain berlakunya PP Nomor 99 Tahun 2012 itu, terdapat lagi satu pembaharuan aturan terkait warga binaan dan Lapas yaitu Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara termasuk Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Peraturan Menteri Hukum Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian

Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

Lahirnya S.E. tahun 2013

Kemenkum HAM kemudian menerbitkan Surat Edaran bagi Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkum HAM tentang pemberian remisi bagi narapidana. Surat yang dibuat tanggal 12 Juli 2013 itu merupakan penjelasan atas PP Nomor 99 tahun 2012. S.E itu ditandatangani oleh Menkum HAM Amir Syamsuddin pada 12 Juli 2013. Surat itu berisi Petunjuk Pelaksanaan Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Isi surat ini menyatakan :

"Memperhatikan **berbagai penafsiran** terhadap berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, khususnya berkaitan dengan pemberian remisi, asimilasi dan pembebasan bersyarat bagi pelaku tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, dengan ini kami jelaskan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 **diberlakukan bagi narapidana yang putusan pidananya telah berkekuatan hukum tetap setelah tanggal 12 November 2012,**"

Surat itu dikeluarkan oleh Menkum HAM di tengah polemik PP nomor 99 tahun 2012 yang mengatur pengurangan remisi bagi narapidana. Surat itu dibuat 4 hari setelah rusuh di LP Tanjung Gusta, Medan, yang menewaskan 5 orang.

Dalam sebuah diskusi di Jakarta Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin mengeluarkan pernyataan yang pada intinya mengakui bahwa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan merupakan penyebab utama terjadinya kerusuhan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Tanjung Gusta, Medan, Sumatera Utara, Oleh karena itu PP tersebut terbuka kemungkinan untuk dievaluasi. Menurutnya:

"PP Nomor 99 Tahun 2012 itu tidak bisa dilepaskan dari semangat kemarahan nabi yang bersifat *extraordinary* mengganggu keresahan. Apa yang disebut-sebut kerusuhan akibat kelangkaan listrik dan air hanyalah pemicu bukan penyebab utama. Masalah listrik dan air memasuki puasa Ramadan memang boleh dikatakan salah satu faktor kerusuhan ini, tapi bukan satu-satunya faktor. Rupanya ada satu penantian warga binaan soal penerapan PP Nomor 99 Tahun 2012. Karena diberlakukan pertengahan Juni 2013, sehingga wajar dipahami penerapannya belum selancar yang kami harapkan. Mereka merasa setelah dijatuhkan hukuman di pengadilan ada hukuman lagi,"

"Potensi-potensi bisa saja terjadi, bukan hanya di Tanjung Gusta. Maka untuk jangka pendek saya atasi kenapa, karena saat ini para Napi menunggu untuk bisa mendapatkan remisi dan sebagainya, kalau sampai saat lebaran dan 17 Agustus

mereka tidak diberi solusi itu akan menjadi satu potensi yang timbulkan situasi serupa seperti di Tanjung Gusta.”

Menko Polhukam Djoko Suyanto mengatakan :

“Terkait dengan PP 99/2012, presiden memerintahkan membuat aturan pelaksanaan yang jelas, contoh PP ini diberlakukan tidak retroaktif, tidak berlaku surut, kasus narkoba tahanan harus dipisahkan pengguna, pengedar dan bandar. Selama ini dicampur aduk baik lokasi maupun aturan pelaksanaan.”
(<http://hukum.kompasiana.com/2013/07/13/saat-denny-indrayana-menjilat-ludah-tentang-pp-no-99-tahun-2012-573283.html>)

Bahkan Ketua Komisi III DPR Gede Pasek Suardika menyatakan:

“SE itu merupakan penegasan dari ketentuan yang diatur dalam PP No 99 agar tidak terjadi multitafsir, dan menimbulkan masalah. Sebab, UU sekalipun tidak boleh berlaku surut. Apalagi karena PP No 99 hanya turunan dari UU tentang Pemasyarakatan.”

Sebelumnya Denny Indrayana, dalam beberapa kesempatan sebelum terjadinya kerusuhan di Lapas Tanjung Gusta Medan mengatakan bahwa:

“PP nomor 99 tahun 2012 berlaku sejak ditetapkan tanggal 12 November 2012 dan berlaku surut terhadap semua narapidana kasus narkoba, terorisme, korupsi, money laundering, illegal logging, trafficking, dimana untuk memperoleh remisi harus mempunyai surat keterangan justice collaborator dari institusi penegak hukum dan membayar denda dan uang pengganti

Implikasi S.E. tahun 2013

Ketentuan surat edaran tersebut menyatakan “...Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 diberlakukan bagi narapidana yang putusan pidananya telah berkekuatan hukum tetap setelah tanggal 12 November 2012” maka akibatnya seluruh narapidana yang remisinya harus diatur dalam ketentuan PP 99 tahun 2012 yang putusan tetapnya sebelum tanggal 12 November 2012 tidak di berlakukan. Hal Ini akan menimbulkan konsekuensi serius atas pelaksanaan remisi karena akan terjadi dualisme pelaksanaan yakni:

- Bagi narapidana narapidana yang **putusan pidananya telah berkekuatan hukum tetap** setelah tanggal 12 November 2012 maka **berlaku** Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dan surat edaran Nomor M.HH-04.PK.01.05.04 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan PP Nomor 99 Tahun 2012. Intinya mereka akan **terkena pengetatan remisi**
- Bagi narapidana narapidana yang **putusan pidananya telah berkekuatan hukum tetap** sebelum tanggal 12 November 2012 maka **tidak berlaku** Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dan surat edaran Nomor M.HH-04.PK.01.05.04 Tahun 2012 tentang

Pelaksanaan PP Nomor 99 Tahun 2012, intinya mereka **tidak akan terkena pengetatan remisi**

Artinya kebijakan pengetatan remisi berdasarkan pasal 34A PP 99 tahun 2012, oleh surat edaran ini dipotong sehingga pengetatan remisinya menjadi terbatas hanya bagi narapidana putusan pidananya telah berkekuatan hukum tetap setelah tanggal 12 November 2012. Sedangkan bagi narapidana sebelum tanggal 12 November 2012 berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.

Akibat munculnya Surat Edaran ini maka sejumlah koruptor mendapat remisi pada Hari Kemerdekaan ke-69 RI. Mereka, di antaranya, Gayus Tambunan, yang mendapat potongan hukuman lima bulan penjara. Begitu pula dengan Urip Tri Gunawan yang mendapat remisi enam bulan. Koruptor lain yang mendapat remisi adalah D.L. Sitorus dengan pengurangan empat bulan. Kemudian Agusrin Najamudin juga mendapat remisi tiga bulan. Mantan kuasa hukum Gayus Tambunan, Haposan Hutagalung, juga mendapat potongan empat bulan penjara. Begitu pula dengan koruptor perpajakan, Bahasyim Assifie, yang mendapat remisi empat bulan penjara, Anggodo Widjojo lima bulan, dan mantan Wali Kota Bekasi Mochtar Mohammad empat bulan. Jadi setidaknya sampai dengan Agustus 2014, pemerintah telah dua kali memberikan remisi kepada para narapidana kasus korupsi. Pada hari raya Idul Fitri kemarin, pemerintah memberikan remisi kepada 235 narapidana kasus korupsi dari lembaga pemsarakatan ataupun rumah tahanan di seluruh wilayah Indonesia, di mana 8 orang di antaranya langsung menghirup udara bebas. Sebelumnya, pemerintah juga memberi remisi kepada tahanan korupsi pada Hari Ulang Tahun Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus

Bahwa Dalam kerangka itulah, maka Permohonan melakukan Keberatan Terhadap S.E ini.

B. Kewenangan Mahkamah Agung dalam Menguji Peraturan Perundang-Undangan di Bawah Undang-Undang

1. Bahwa ketentuan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut sebagai “**UUD 1945**”), menyebutkan “*Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, **menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang**, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang*” (**Bukti P-4**)
2. Bahwa dalam Pasal 5 ayat (2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan secara tegas menyatakan: “*Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang*”.
3. Bahwa ketentuan UUD 1945 selanjutnya secara detail diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf b UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa Mahkamah Agung berwenang “*menguji*

peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang terhadap undang-undang”, dan ayat (3) berbunyi “putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagai hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan padatingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung” Sementara Penjelasan atas ketentuan ini mengatakan “ketentuan ini mengatur hak uji Mahkamah Agung RI terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dari undang-undang. Hak uji dapat dilakukan terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan”. (**Bukti P-5**)

4. Bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU PPP) menyatakan “Dalam hal suatu Peraturan Perundang-Undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. (**Bukti P-6**)
5. Bahwa ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan bahwa Mahkamah Agung “mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang”. Ayat (2) menyatakan “Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku”. Ayat (3) menyatakan “Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung. Sementara Pasal 31 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung mengatakan bahwa “Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh Para Pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia. (**Bukti P-7**)
6. Bahwa merujuk pada ketentuan UU PPP yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. (**Vide Bukti P-6**)
7. Bahwa dalam ketentuan UU PPP di atas, pada Pasal 7 ayat (1) secara jelas dan mendetail telah diatur perihal jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan yang meliputi:

“Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.”(Vide Bukti P-6)

8. Bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU PPP disebutkan pula bahwa Peraturan yang ditetapkan Menteri juga termasuk dalam jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) UU PPP, disebutkan:

“Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat”. (Vide Bukti P-6)

9. Bahwa dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) UU PPP dikatakan: “Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan”. (Vide Bukti P-6)
10. Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 9 (2) UU PPP dikatakan: “Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung”. (Vide Bukti P-6)
11. Bahwa Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 menyatakan: “Hak Uji Materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih tinggi”. (Bukti P-8)
12. Bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 PERMA No. 1 Tahun 2011 disebutkan: “Permohonan keberatan adalah suatu permohonan yang berisi keberatan terhadap berlakunya suatu peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk mendapatkan putusan”. (Vide Bukti P-8)
13. Bahwa objek permohonan keberatan terhadap surat edaran dalam perkara ini yakni **S.E.** adalah termasuk dalam jenis kategori peraturan perundang-undangan yang tingkatannya di bawah undang-undang, sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU PPP.

14. Bahwa Mahkamah Agung pernah memeriksa dan memutus permohonan keberatan atau uji materiil dengan objek permohonan berupa Surat Edaran yakni :
 - a. Dalam perkara keberatan terhadap surat edaran Direktur Jenderal Mineral Batubara dan Panas Bumi, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor : 03.E/31/DJB/2009. Permohonan keberatan yang diajukan oleh Ir. H. ISRAN NOOR, M.Si., (BUPATI KUTAI TIMUR), bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur sebagai PEMOHON KEBERATAN; melawan MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, berkedudukan di Jakarta ;Sebagai TERMOHON KEBERATAN (Putusan Nomor : 23 P/HUM/2009). **(Bukti -P9)**
 - b. Dalam perkara keberatan terhadap surat Ditjen Pendidikan Islam Departemen Agama No. Dj.I/PP.00.9/973/2009 tentang Tatacara Pengajuan usul Penetapan Jabatan Guru Besar/Profesor di Perguruan Tinggi Agama Islam memang berformat surat b putusan pada 27 September 2010, yang isinya membatalkan surat biasa yang oleh termohonan dianggap sebagai surat edaran (Putusan No. 3P/HUM/2010). **(bukti - P10)**
15. Bahwa dalam perkara Putusan Nomor : 23 P/HUM/2009. Mahkamah Agung menyatakan : “ Menimbang, bahwa obyek keberatan Hak Uji Materiil berupa Surat Edaran.., walaupun tidak termasuk urutan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, akan tetapi berdasarkan penjelasan Pasal 7 tersebut dapat digolongkan sebagai bentuk perundang-undangan yang sah, sehingga tunduk pada ketentuan tata urutan dimana peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi (asas *lex perriori derogat lex superriori*)”. **(Vide Bukti -P9)**
16. Bahwa berdasarkan hal itu maka objek permohonan keberatan dalam perkara ini adalah termasuk dalam jenis kategori peraturan perundang-undangan yang tingkatannya di bawah undang-undang, sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU PPP.
17. Bahwa menurut Pemohon Keberatan, ketentuan a quo bertentangan dengan sejumlah Undang-Undang yang lebih tinggi tingkatannya, sehingga merugikan hak-hak Pemohon Keberatan sebagai organisasi publik pada umumnya. Oleh karenanya berdasarkan pada beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, khususnya ketentuan Pasal 9 ayat (2) UU PPP, Para Pemohon Keberatan mengajukan Permohonan Keberatan S.E ke Mahkamah Agung.
18. Bahwa berlandaskan sejumlah peraturan perundang-undangan, sebagaimana telah diuraikan di atas (UUD 1945, UU Kekuasaan Kehakiman, UU Mahkamah Agung, UU PPP, Perma Hak Uji Materiil), dikarenakan permohonan ini adalah permohonan keberatan atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, maka Mahkamah Agung berwenang untuk mengujinya, untuk kemudian memberikan putusan.

C. Kedudukan Hukum dan Kepentingan Pemohon Keberatan

17. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 PERMA No. 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil, Pemohon Keberatan didefinisikan sebagai: “*Pemohon Keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan ke pada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang*”. (**vide Bukti P-8**)
18. Bahwa Pasal 31A ayat (1), (2), Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan bahwa Para Pemohon pengujian peraturan perundang-undangan terhadap undang-undang adalah antara lain “perorangan warga negara Indonesia” yang menganggap hak-haknyadirugikan dengan berlakunya norma peraturan perundang-undangandi bawah undang-undang. (**vide Bukti P-7**)
19. Bahwa dalam dalam Permohonan Keberatan ini Pemohon adalah kelompok masyarakat yang berhimpun dalam suatu wadah organisasi berbadan hukum perkumpulan.
20. Bahwa Pemohon Keberatan adalah Pemohon yang merupakan Badan Hukum Privat, yang memiliki *legal standing* dan menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan ini dengan menggunakan prosedur *organization standing (legal standing)*.
21. Bahwa badan hukum atau *Rechtspersoon* adalah entitas yang mengemban hak dan kewajiban berdasarkan hukum serta mampu melakukan suatu tindakan hukum (*rechtsbevoegd*), sehingga dapat dijadikan subjek hukum. Berdasarkan Pasal 1635 KUH Perdata, setiap perkumpulan orang harus dianggap sebagai badan hukum, selama orang-orang yang tergabung didalamnya memang bermaksud untuk mendirikan suatu organisasi.
22. Bahwa Prof. Subekti dalam bukunya “Pokok-pokok Hukum Perdata”, Penerbit PT. Intermasa, pada halaman 21 dalam pokoknya menyatakan: “*Disamping orang-orang (manusia), telah Nampak pula dalam hukum ikut sertanya badan-badan dan perkumpulan-perkumpulan yang juga dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti seorang manusia, badan-badan dan perkumpulan-perkumpulan itu mempunyai kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalu lintas hukum dengan perantraan pengurusnya, dapat digugat dan juga menggugat dimuka hakim, pendek kata diperlakukan sepenuhnya sebagai manusia. Badan hukum atau perkumpulan yang demikian itu dinamakan badan hukum atau Rechtspersoon*”. (**Bukti P-11**)
23. Bahwa Pemohon Keberatan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon dalam Permohonan Keberatan atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undangan, dikarenakan terdapat keterkaitan

sebab akibat (*causal verband*) dengan berlakunya Permen sehingga hak-hak Para Pemohon Keberatan sebagai warga negara dirugikan.

24. Bahwa doktrin *organization standing* atau *legal standing* merupakan sebuah prosedur beracara yang tidak hanya dikenal dalam doktrin akan tetapi juga telah dianut dalam berbagai peraturan perundangan di Indonesia, seperti UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
25. Bahwa padapraktik peradilan di Indonesia, termasuk dalam proses peradilan di Mahkamah Agung *legal standing* telah diterima dan diakui menjadi mekanisme dalam upaya pencarian keadilan, yang mana dapat dibuktikan antara lain dalam Putusan MA No. 33 P/HUM/2011 dalam Permohonan Keberatan atas berlakunya Keputusan Presiden No. 28 Tahun 1975.
26. Bahwa organisasi dapat bertindak mewakili kepentingan publik/umum adalah organisasi yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan maupun yurisprudensi, yaitu:
 - a. berbentuk badan hukum atau yayasan;
 - b. dalam anggaran dasar organisasi yang bersangkutan menyebutkan dengan tegas mengenai tujuan didirikannya organisasi tersebut;
 - c. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.
27. Bahwa Pemohon Keberatan merupakan organisasi berbentuk badan hukum Perkumpulan Indonesia yang terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor: 193/A.DLL/HKM/2009 PN Jakarta Selatan tanggal 31 Agustus 2001 dengan Akte Notaris Nomor 53 tanggal 11 Juni 2009 oleh Kantor Notaris H. Rizul Sudarmadi, SH. SK Menteri Kehakiman R.I Tanggal 21 September 1999 No.C-1806 HT03.02 Th 1999. **(Bukti P-12)**
28. Bahwa dasar dan kepentingan hukum Pemohon dalam mengajukan Permohonan Keberatan atas berlakunya Surat Edaran dapat dibuktikan dengan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga Pemohon. Dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga Para Pemohon disebutkan dengan tegas mengenai tujuan didirikannya organisasi, dan Pemohon juga telah melaksanakan visi, misi dan kegiatan sesuai dengan Anggaran Dasar-nya. **(Vide Bukti P-12)**
29. Bahwa dalam Pasal 6 AD/ART dari Pemohon Keberatan secara jelas menyebutkan bahwa tujuan dari ICW adalah “*Menguatnya Posisi tawar rakyat yang terorganisir dalam mengontrol negara dan turut serta dalam pengambilan keputusan serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, bebas korupsi, berkeadilan ekonomi, sosial, dan gender*”. **(Vide Bukti P-12)**
30. Bahwa berdasarkan juga Pasal 8 Anggaran Dasar, ICW selaku Pemohon melakukan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Menguatkan gerakan rakyat (terorganisir) untuk memberantas korupsi dan memperjuangkan hak-hak warga negara dalam mendapatkan pelayanan publik yang lebih berkualitas.
 - 2) Memfasilitasi penguatan kapasitas kelompok-kelompok strategis dalam proses pengambilan dan pengawasan kebijakan publik.
 - 3) Meningkatkan inisiatif dan kualitas partisipasi masyarakat serta mitra jaringan dalam mengungkap, melaporkan kasus korupsi dan memantau penegakan hukum.
 - 4) Menggalang kampanye publik guna mendesak reformasi hukum, politik dan birokrasi yang kondusif bagi pemberantasan korupsi.
 - 5) Mempromosikan kebijakan yang mendukung pemberantasan korupsi.
 - 6) Menyebarkan gagasan dan instrumen antikorupsi kepada kelompok rakyat yang terorganisir diberbagai sektor untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi.
 - 7) Mendorong aktor-aktor potensial di pemerintahan, parlemen dan penegak hukum untuk membuka ruang partisipasi publik dalam mengubah kebijakan.
 - 8) Melakukan upaya hukum publik untuk mendorong reformasi hukum, membela hak-hak korban korupsi dan perubahan kebijakan yang berpihak kepada rakyat.
 - 9) Mendorong konsolidasi dalam meningkatkan dan memperbaiki mobilisasi sumber daya dalam gerakan antikorupsi. **(Vide Bukti P-12)**
31. Bahwa hal diatas menunjukkan ICW peduli dan memiliki perhatian terhadap upaya penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana korupsi dalam bentuk kegiatan pelaporan, pengawasan, pemantauan dan upaya hukum public yang bertujuan untuk memberantas tindak pidana korupsi.
32. Bahwa dalam mencapai maksud dan tujuan, visi dan misi Pemohon Keberatan telah melakukan berbagai macam usaha/kegiatan yang dilakukan secara terus menerus, sebagaimana halnya telah menjadi pengetahuan umum (*notoire feiten*). Adapun, bentuk kegiatan yang telah dilakukan oleh Pemohon Keberatan sejak berdiri tahun 1998, telah aktif dalam melakukan upaya-upaya, antara lain melaporkan kasus korupsi, melakukan kampanye tentang antikorupsi, melakukan pelatihan kepada masyarakat, melakukan monitoring dan evaluasi kinerja pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan lembaga penegak hukum serta mengajukan upaya hukum untuk kepentingan pemberantasan korupsi di Pengadilan maupun Mahkamah Konstitusi (Bukti: Annual Report ICW Tahun 2011, 2012 dan 2013). **(Bukti P-13)**
33. Bahwa upaya-upaya dan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan adalah dalam rangka melaksanakan hak konstitusional yang dimilikinya, guna memperjuangkan haknya secara bersama untuk kepentingan bangsa dan negara, sebagaimana ditegaskan oleh ketentuan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan, “*Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya*”.

34. Bahwa selain jaminan perlindungan konstitusional bagi ruang partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan bangsa dan negara, penegasan serupa juga mengemuka di dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, seperti Pasal 15 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Ketentuan ini mengatakan bahwa setiap orang, baik secara pribadi maupun kolektif berhak untuk mengembangkan dirinya dalam rangka membangun masyarakat, bangsa dan negara. Bahkan di dalam Pasal 16 UU Hak Asasi Manusia disebutkan secara khusus tentang hak individu atau kelompok untuk mendirikan suatu organisasi untuk tujuan sosial dan kebajikan, dan pendidikan.
35. Bahwa S.E yang menjadi objek dalam Permohonan Keberatan ini sangat berkaitan erat dengan upaya-upaya serta kelangsungan kegiatan dari Pemohon Keberatan dikarenakan keberadaannya menghambat upaya *mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, bebas korupsi, berkeadilan ekonomi, sosial, dan gender.*, yang selama ini diperjuangkan oleh Pemohon Keberatan.
36. Bahwa Pemohon Keberatan selama ini telah menaruh perhatian dalam isu penegakan korupsi di Indonesia. Menurut Pemohon keberadaan S.E telah menciptakan situasi ketidakpastian hukum dalam penegakan hukum di Indonesia, sehingga berakibat pada ketidakadilan atas kejahatan korupsi, Bahwa akibat berlakunya S.E , berimplikasi pada kegagalan usaha dan kegiatan yang selama ini telah dilakukan oleh Pemohon Keberatan . Oleh karenanya keberadaan peraturan a quo, baik secara aktual maupun potensial telah merugikan hak-hak Pemohon Keberatan.
37. Bahwa keberadaan S.E, telah sangat mengganggu dan menghambat aktivitas Pemohon Keberatan. Berlakunya peraturan a quo telah merugikan hak-hak Pemohon Keberatan untuk berperan secara kelembagaan dalam memastikan “Mengintegrasikan agenda antikorupsi untuk memperkuat partisipasi rakyat yang terorganisir dalam proses pengambilan dan pengawasan kebijakan publik” .untuk kepentingan bangsa dan negara sebagai wujud pelaksanaan hak untuk berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat, bangsa dan negara yang merupakan mandat dari UUD 1945.
38. Bahwa dengan demikian, berlakunya S.E baik secara konkrit dan faktual maupun potensial merugikan hak-hak Pemohon Keberatan. Keberadaan peraturan a quo, baik secara langsung maupun tidak langsung, telah merugikan berbagai macam usaha yang telah dilakukan secara terus-menerus dalam rangka menjalankan tugas dan peranandari Pemohon Keberatan.

D. Pokok Perkara dan Argumentasi Yuridis

Ruang Lingkup Pasal yang Diuji

Ketentuan	Rumusan
Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM M.HH-04.PK.01.05.06 tahun 2013 bagi Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkum HAM tentang pemberian remisi bagi narapidana	Seluruh ketentuan pada Surat Edaran

Undang-Undang atau peraturan sebagai Dasar Permohonan Keberatan

Ketentuan	Rumusan
Pasal 6 ayat (1) huruf (i), UU PPP	Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan harus mencerminkan asas ketertiban dan kepastian hukum
Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU PPP	(1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan”

<p>Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan</p>	<p>Pasal 54A pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.”</p> <p><i>Pasal II</i> Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>
<p>Putusan Mahkamah Agung</p>	<p>Putusan Nomor 51 P/HUM/2013 Putusan Nomor : 23 P/HUM/2009</p>

E. Alasan-Alasan Permohonan (Argumentasi Yuridis)

I. S.E Bertentangan dengan ketentuan mengenai prinsip “*diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi*” Pasal 8 ayat (1) dan (2) dan Pasal 10 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 6 ayat (1) huruf i UU PPP

39. Bahwa suatu peraturan perundang-undangan wajib mengacu dan melaksanakan pendelegasian dari Undang-Undang di atasnya dan tidak boleh melampaui kewenangan Undang-Undang yang mendasarinya, seperti yang diatur ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU PPP, yang berbunyi:

- (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat;

(2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

40. Bahwa pada bagian “mengingat” dari S.E , Termohon mendasarkan penerbitan S.E kepada dua aturan yakni : 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemyarakatan(**Bukti P-14**); dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemyarakatan. (**Bukti P-15**)
41. Bahwa dalam hal pendelegasian kewenangan regulasi atau legislasi terdapat konsep *legislative delegation of rule-making power*. Jimly Asshiddiqie, dalam tulisannya berjudul *Perihal Undang-Undang*, pada halaman 215, menyatakan “norma hukum yang bersifat pelaksanaan dianggap tidak sah apabila dibentuk tanpa didasarkan atas delegasi kewenangan dari peraturan yang lebih tinggi. Misalnya, Peraturan Presiden dibentuk tidak atas perintah UU atau PP, Maka Peraturan Presiden tersebut tidak dapat dibentuk. Peraturan Menteri, jika tidak diperintahkan sendiri oleh Peraturan Presiden atau Peraturan Pemerintah, berarti peraturan dimaksud tidak dapat dibentuk sebagaimana mestinya. (**Bukti P-16**)
42. Bahwa berdasarkan norma hukum dalam kedua peraturan diatas, tak satupun yang memberikan mandat atau delegasi untuk menerbitkan S.E yang dimohonkan dan oleh karena itu syarat berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU PP tidak terpenuhi, sehingga S.E melanggar ketentuan “..diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, atau dengan kata lain : Ternyata tidak ada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi(dari pada Surat Edaran) yang memerintahkan pembentukan (ataupun pengeluaran/penerbitan) Surat Edaran.
43. Bahwa argumentasi Pemohon Keberatan diatas juga sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung, Putusan Nomor : 23 P/HUM/2009 Dalam perkara permohonan keberatan terhadap surat edaran Direktur Jenderal Mineral Batubara dan Panas Bumi, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor : 03.E/31/DJB/2009. Permohonan keberatan yang diajukan oleh Ir. H. ISRAN NOOR, M.Si., (BUPATI KUTAI TIMUR), bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur sebagai PEMOHON KEBERATAN; melawan MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, berkedudukan di Jakarta ;Sebagai TERMOHON KEBERATAN.

2. Bertentangan dengan “ketentuan pemberlakuan surut” dalam angka 124 lampiran UU PPP

44. Bahwa dalam angka 124 lampiran UU PPP menjelaskan mengenai pemberlakuan surut, dikatakan bahwa; “*Jika suatu Peraturan Perundang-undangan yang memuat ketentuan pidana akan diberlakusurutkan, ketentuan pidananya harus dikecualikan, mengingat adanya asas umum dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa ketentuan pidana tidak boleh berlaku surut.*”Bahwa dalam angka 156 lampiran UU 12/2011 menjelaskan;

“Jika ada alasan yang kuat untuk memberlakukan Peraturan Perundang-undangan lebih awal daripada saat pengundangnya (berlaku surut), diperhatikan hal sebagai berikut:

- a. **ketentuan baru yang berkaitan dengan masalah pidana, baik jenis, berat, sifat, maupun klasifikasinya, tidak ikut diberlakusurutkan;**
- b. rincian mengenai pengaruh ketentuan berlaku surut itu terhadap tindakan hukum, hubungan hukum, dan akibat hukum tertentu yang sudah ada, dimuat dalam ketentuan peralihan;
- c. awal dari saat mulai berlaku Peraturan Perundang-undangan ditetapkan tidak lebih dahulu daripada saat rancangan Peraturan Perundang-undangan tersebut mulai diketahui oleh masyarakat, misalnya, saat rancangan Peraturan Perundang-undangan tersebut tercantum dalam Prolegnas, Prolegda, dan perencanaan rancangan Peraturan Perundang-undangan lainnya.”

45. Bahwa sebagaimana sifat dari PP 99 tahun 2012 adalah **mengenai pengaturan teknis dari UU 12/1995 dan tidak mengatur mengenai ketentuan pidana**, oleh karena itu seharusnya S.E ini **tidak dapat diberlakusurutkan** ketentuan dalam PP.
46. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dapat dinyatakan pula bahwa S.E. bertentangan angka 124 lampiran UU PPP tentang ketentuan berlaku surat dalam suatu Peraturan Perundang-undangan.

3. Bertentangan dengan ketentuan “*asas ketertiban dan kepastian hukum*” dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i UU PPP

47. Bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (1), huruf (i) UU PPP, menyatakan: “*Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan harus mencerminkan asas ketertiban dan kepastian hukum*”, sehingga memberikan kepastian hukum kepada publik, merupakan salah satu prinsip dasar dari suatu peraturan perundang-undangan.
48. Bahwa lebih jauh dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf (i) UU PPP tersebut dikatakan: “*Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum*”.
49. Bahwa salah satu pilar terpenting dari terbentuknya negara Indonesia selain bersandar pada prinsip kedaulatan rakyat, juga penegasan pada prinsip negara hukum, hal ini sebagaimana termaktub di dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang dengan tegas menyatakan, “*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*”.
50. Bahwa salah satu unsur terpenting dari negara hukum adalah adanya jaminan serta tegaknya prinsip kepastian hukum, hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch yang menjelaskan bahwa cita hukum (*Idee des Rechts*), yang kemudian dilembagakan dalam suatu bentuk negara hukum, dapat diklasifikasikan ke dalam tiga prinsip umum, yaitu: *purposiveness*—kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), *justice*—

keadilan (*gerechtigheit*), dan *legal certainty*—kepastian hukum (*rechtssicherheit*).
(**Bukti P-17**)

51. Bahwa sejalan dengan teori mengenai cita hukum tersebut, UUD 1945 juga telah menegaskan adanya jaminan kepastian hukum bagi setiap warga negara dalam ruang negara hukum Indonesia, sebagaimana dituliskan di dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.
52. Bahwa kepastian hukum juga salah satu unsur utama moralitas hukum. Hal ini seperti dikemukakan oleh Lon L. Fuller, yang menyatakan bahwa sebuah peraturan hukum perlu tunduk pada internal moraliti, oleh karena itu dalam pembentukannya harus memerhatikan empat syarat berikut ini:
 - a. Hukum-hukum harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dimengerti oleh rakyat biasa. Fuller juga menamakan hal ini juga sebagai hasrat untuk kejelasan;
 - b. Aturan-aturan tidak boleh bertentangan satu sama lain;
 - c. Dalam hukum harus ada ketegasan. Hukum tidak boleh diubah-ubah setiap waktu, sehingga setiap orang tidak lagi mengorientasikan kegiatannya kepadanya;
 - d. Harus ada konsistensi antara aturan-aturan sebagaimana yang diumumkan dengan pelaksanaan senyatanya. (**Bukti P-18**)
53. Bahwa pentingnya kepastian hukum tidak hanya dianut dalam tradisi *rechtsstaat*, tradisi *the rule of law* juga memberikan penegasan tentang pentingnya kepastian hukum. *The rule of law* sendiri dimaknai sebagai “*a legal system in which rules are clear, well-understood, and fairly enforced*”—sebuah sistem hukum yang jelas (kecil kemungkinan untuk disalahgunakan), mudah dipahami, dan menjaga tegaknya keadilan. Kepastian hukum menjadi salah ciri *the rule of law*, yang di dalamnya mengandung asas legalitas, prediktibilitas, dan transparansi.
54. Bahwa ‘kepastian hukum’ atau *legal certainty* dalam tradisi klasik *the rule of law* menurut pendapat dari Friedrich von Hayek adalah salah satu atribut utama dari *the rule of law*, selain dua atribut lainnya, yakni atribut berlaku umum (*generality*), dan atribut kesetaraan (*equality*). (**Bukti P-19**)
55. Bahwa kepastian hukum (*legal certainty*) menurut pendapat Hayek berarti hukum dapat diprediksi, atau memenuhi unsur prediktibilitas, sehingga seorang subjek hukum dapat memperkirakan peraturan apa yang mendasari perilaku mereka, dan bagaimana aturan tersebut ditafsirkan dan dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan aspek penting yang sangat terkait dengan kebebasan bertindak dari seseorang.
56. Bahwa merujuk pada pendapat Prof. Dr. Nurhasan Ismail, sebagaimana dikutip dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 3/PUU-VIII/2010 pada Pengujian UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (halaman 74), dikatakan bahwa kepastian hukum didefinisikan adanya kejelasan norma yang menjadi acuan berperilaku bagi setiap orang. Kejelasan norma tentu harus ada

indikator dan ukurannya. Tiga indikator untuk menyatakan bahwa sebuah norma itu memberikan kepastian hukum meliputi:

- a. norma mengandung konsistensi, baik secara internal di dalam undang-undang maupun konsistensi horizontal dengan undang-undang yang lain ataupun konsistensi secara vertikal dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dalam hal ini adalah dengan UUD 1945;
- b. konsep penormaannya atau rumusan normanya tidak mengandung multi makna, tidak mengandung multitafsir;
- c. ada suatu implikasi yang sangat jelas terhadap pilihan-pilihan perilaku yang sudah diatur di dalam undang-undang atau di dalam peraturan perundang-undangan
(Bukti P-20)

57. Bahwa ketentuan S.E yang menyatakan bahwa bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 **diberlakukan bagi narapidana yang putusan pidananya telah berkekuatan hukum tetap setelah tanggal 12 November 2012.** Bahwa uraian tersebut, khususnya ketentuan mengenai saat berlakunya PP No 99 Tahun 2012 justru mengakibatkan Ketidajelasan dan ketidakpastiaan, seharusnya berdasarkan PP maka seluruh narapidana yang masuk dalam ketentuan tersebut akan mengikuti prosedur dan tata cara remisi khusus yang telah berlaku.
58. Akibatnya kebijakan pengetatan remisi menjadi dipecah yakni Bagi narapidana narapidana yang **putusan pidananya telah berkekuatan hukum tetap** setelah tanggal 12 November 2012 maka **berlaku** Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dan surat edaran Nomor M.HH-04.PK.01.05.04 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan PP Nomor 99 Tahun 2012. Intinya mereka akan **terkena pengetatan remisi sedangkan** Bagi narapidana narapidana yang **putusan pidananya telah berkekuatan hukum tetap** sebelum tanggal 12 November 2012 maka **tidak berlaku** Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dan surat edaran Nomor M.HH-04.PK.01.05.04 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan PP Nomor 99 Tahun 2012, intinya mereka **tidak akan terkena pengetatan remisi.**
59. Artinya kebijakan pengetatan remisi berdasarkan pasal 34A PP 99 tahun 2012, oleh surat edaran ini dipotong sehingga pengetatan remisinya menjadi terbatas hanya bagi narapidana putusan pidananya telah berkekuatan hukum tetap setelah tanggal 12 November 2012. Sedangkan bagi narapidana sebelum tanggal 12 November 2012 berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
60. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, maka S.E bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) huruf (i) UU PPP.

4. S.E Bertentangan dengan PP 99 tahun 2012 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

61. Bahwa ketentuan surat edaran tersebut bertentangan dalam kebijakan pengetatan remisi dalam rangka pemberantasan terorisme, narkoba, dan korupsi, yang telah di atur dalam PP 99 tahun 2012.
62. Bahwasurat edaran tidak boleh mengubah pemberlakuan sebuah PP karena dalam PP tersebut sudah diatur secara tegas mengenai pelaksanaan dalam Pasal II, secara tegas di nyatakan: “Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia”.
63. Bahwa dalam ketentuan Pasal 54A dinyatakan: “Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini. Ini berarti PP 99 tahun 2012 menjadi PP yang lebih kuat terkait remisi di banding PP lainnya tidak boleh bersifat retroaktif atau berlaku surut. Jadi ketentuan dalam PP berlaku dihitung sejak PP dikeluarkan.
64. **Bahwa dengan lahirnya S.E maka ketentuan dalam Pasal 54A dan Pasal 11** Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan menjadi dilanggar.

5. S.E selain bertentangan dengan PP 99 tahun 2012 dan juga tidak memenuhi syarat dalam pembentukannya

65. Bahwa surat edaran tidak boleh mengubah pemberlakuan sebuah PP karena surat edaran harus memenuhi syarat khusus karena harus dibentuk dalam keadaan mendesak, dimana pemerintah memerlukan suatu peraturan untuk menjalankan tugas umum pemerintahan; dan legislasi semu dapat dipertanggungjawabkan secara etika dan moral.
66. Bahwa Menurut Bagir Manan, aturan kebijakan bukan peraturan perundang-undangan dan tidak langsung mengikat secara hukum, tetapi mengandung relevansi

hukum. Di samping itu Surat Edaran merupakan suatu perintah pejabat tertentu kepada bawahannya/orang di bawah binaannya. Karena Surat Edaran sering dibuat dalam bentuk “Surat Edaran Menteri“ oleh karena itu menurutnya maka Surat Edaran tidak mempunyai kekuatan mengikat keluar karena pejabat yang menerbitkannya tidak memiliki dasar hukum menerbitkan surat edaran. (**Bukti P-21**)

67. Bahwa perlu diperhatikan beberapa faktor sebagai dasar pertimbangan penerbitannya surat edaran yakni: Hanya diterbitkan karena keadaan mendesak, Terdapat peraturan terkait yang tidak jelas yang butuh ditafsirkan, Substansi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Dapat dipertanggung jawabkan secara moral dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. kesimpulannya bahwa Surat Edaran adalah suatu perintah atau penjelasan yang tak berkekuatan hukum, tidak ada sanksi hukum bagi yang tidak mematuhi oleh karena itu berdasarkan paparan diatas maka S.E. bertentangan dengan “rejim legislasi semu” dan harus di cabut.

6. S.E Bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 51 P/HUM/2013

68. Bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 51 P/HUM/2013 telah memberikan legitimasi yang sangat kuat bagi pelaksanaan atas PP 99 tahun 2012, sehingga tidak ada alasan perbedaan penafsiran seperti yang dinyatakan sebelumnya oleh pemerintah. (**Bukti P-22**)

69. Bahwa menurut pertimbangannya mahkamah Agung menyatakan:

“... Keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 merupakan perintah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 yang secara khusus ditentukan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 yang menentukan hak-hak narapidana. Lebih dari itu, Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 menentukan bahwa, “ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Bahwa tidak ternyata ada pertentangan antara Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 karena tujuan utama dari Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 adalah pembinaan narapidana. Pembinaan yang berbeda terhadap narapidana, merupakan konsekuensi logis adanya perbedaan karakter jenis kejahatan yang dilakukan narapidana, perbedaan sifat berbahayanya kejahatan yang dilakukan dan akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh masing-masing narapidana;

Menimbang, bahwa keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 memperketat syarat pemberian Remisi agar pelaksanaannya mencerminkan nilai keadilan. Sehingga menunjukkan pembedaan antara pelaku tindak pidana yang biasa atau ringan dengan tindak pidana yang menelan biaya yang tinggi secara sosial, ekonomi, dan politik yang harus ditanggung oleh Negara dan/atau rakyat

Indonesia. Dengan demikian, perbedaan perlakuan merupakan konsekuensi etis untuk memperlakukan secara adil sesuai dengan dampak kerusakan moral, sosial, ekonomi, keamanan, generasi muda, dan masa depan bangsa, dari kejahatan yang dilakukan masing-masing narapidana.

Bahwa postulat moral yang melatarbelakangi Undang-Undang dikeluarkannya Undang-Undang Korupsi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, karena korupsi di Indonesia telah merampas hak-hak dasar sosial dan ekonomi dari rakyat Indonesia dan berlangsung secara sistemik dan meluas sehingga menjadi kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*).

Menimbang, bahwa konstruksi hipotesis yang tertuang dalam rumusan pasal-pasal hukum pidana mengandung misi penanggulangan kejahatan, sehingga ada politik kriminal atau strategi penanggulangan kejahatan dalam setiap Undang-Undang Pidana, seperti Undang-Undang Terorisme, Korupsi, Narkotika. Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 justru menunjukkan adanya konsistensi roh atau spirit penanggulangan kejahatan berat atau yang bersifat *Extra Ordinary Crimes*, agar kejahatan tersebut tidak sampai meruntuhkan tatanan sosial dalam masyarakat bangsa Indonesia.

Menimbang, bahwa Pasal dalam PP 99 tahun 2012 adalah merupakan syarat bagi para terpidana tertentu (tindak pidana terorisme, narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap Keamanan Negara, kejahatan Hak Asasi Manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisir lainnya), untuk mendapatkan pengurangan hukuman/remisi; karena tindak pidana tersebut mempunyai kekhususan oleh karena itu berbeda dengan tindak pidana biasa, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 adalah pelaksanaan dari pendelegasian yang diperintahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, oleh karena itu dalam kasus ini tidak dapat dipertentangkan.

Menimbang, bahwa pengetatan pemberian Remisi sebagaimana yang diatur dalam pasal-pasal Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 bukanlah yang baru, karena juga sudah pernah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 yang juga mengatur tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999; Menimbang, bahwa pada hakekatnya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Pengetatan pemberian remisi justru sesuai dengan konsep *restorative justice*, oleh karena itu sama sekali tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, dan tidak pula bersifat diskriminatif.

Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur didalam pasal-pasal objek Hak Uji Materiil tersebut adalah derivasi (pengejawantahan) berjenjang kebawah terhadap norma-norma yang diatur dalam peraturan yang lebih tinggi tingkatnya, dalam hal ini Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyawaratan, khususnya Pasal 5 dan Pasal 14 menganut “asas persamaan perlakuan dan pelayanan, serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia”. Narapidana berhak mendapat: Remisi, kesempatan berasimilasi termasuk cuti

mengunjungi keluarga, mendapatkan pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan lain-lain.

Menimbang, bahwa rejim Undang-Undang Pemasyarakatan adalah Rejim pelaksanaan pemidanaan dan pemasyarakatan/pembinaan. In casu, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 ternyata tidak menghilangkan hak-hak narapidana dalam rangka menjalani pidana yang dijatuhkan oleh Rejim Pengadilan, melainkan melaksanakan proses pelaksanaan pemidanaan tersebut secara efektif dan pembinaan yang tepat agar tujuan pemidanaan tersebut dapat tercapai maksimal. Oleh sebab itu, antara Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah objek Hak Uji Materiil tidak terdapat “irrelevansi ideolistik Hukum” didalamnya, dan tidak pula terdapat pelanggaran terhadap asas “Kewerdaan/penjengangan” peraturan perundang-undangan.

Menimbang bahwa secara normatif, hak narapidana telah ditentukan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf i, j, k, dan l Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 yaitu berhak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi), berhak mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga, berhak mendapatkan pembebasan bersyarat, berhak mendapatkan cuti menjelang bebas; Menimbang, bahwa namun demikian, terhadap persyaratan dan tata cara pelaksanaan hak narapidana tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, tetapi pengaturannya didelegasikan kepada Peraturan Pemerintah sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995. Menimbang, bahwa pada dasarnya keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 bukanlah bertujuan untuk menghilangkan hak-hak narapidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf i, j, k, dan l Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, tetapi Peraturan Pemerintah dimaksud hanya memberikan pengetatan pengaturan mengenai syarat-syarat dan tata cara pemberian hak narapidana sebagaimana yang termuat dalam Pasal 34 A ayat (1) huruf a, b; Pasal 36 ayat (2) huruf c angka 3; Pasal 43 A ayat (1) huruf a, b, c Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang ditujukan pada tindak pidana tertentu dalam penegakan hukum. Menimbang, bahwa selain dengan hal tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 juga tidak bertentangan dengan ratio legis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 dalam rangkaian penegakan hukum, yang bertujuan agar warga binaan pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 merupakan hak narapidana yang dalam batas-batas tertentu hak tersebut dapat dianggap sebagai pemberian bagi mereka yang menjalani hukuman sehingga narapidana dapat menjalani hukuman kurang dari putusan hakim. Jika hak-hak tersebut tidak ada, maka narapidana harus menjalani hukuman sesuai putusan hakim.

Menimbang, bahwa adanya pengaturan pengetatan pemberian hak tersebut terhadap kejahatan tertentu yang memang menjadi prioritas untuk diberantas adalah dapat diterima. Khusus terhadap pelaku tindak pidana korupsi, sebenarnya merupakan pihak yang berpotensi merusak kemungkinan warga negara untuk mendapatkan segala macam jaminan hak ekonomi, sosial dan budaya yang termuat dalam ketentuan Pasal 22 DUHAM. Hal tersebut sudah menjadi masalah serius yang telah mengancam stabilitas dan keamanan nasional dan internasional, melemahkan institusi dan nilai-nilai demokrasi dan keadilan serta membahayakan pembangunan dan penegakan hukum.

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tidak bertentangan dengan Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Menimbang, bahwa dalam pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 telah didasarkan pada Pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 karena keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 merupakan perintah Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 dan dalam pembentukannya telah memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundangundangan yang baik, yaitu: kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan..”.

70. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 51 P/HUM/2013 tersebut maka S.E jelas telah melanggar apa yang telah menjadi keputusan Mahkamah Agung tersebut.

F. PETITUM

71. Bahwa berdasarkan uraian yang disampaikan oleh Pemohon Keberatan di atas, dengan mengingat keseluruhan muatan Pasal yang diajukan keberatan ke Mahkamah Agung, Para Pemohon Keberatan menganggap bahwa secara keseluruhan S.E telah melanggar peraturan di atasnya, dan mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum.
72. Bahwa dengan memperhatikan pertimbangan yang telah diuraikan di bagian alasan-alasan permohonan, Para Pemohon Keberatan beranggapan SE secara keseluruhan bertentangan dengan:
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
 - Peraturan Pemerintah Nomor 99 tentang tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
 - Putusan Mahkamah Agung Nomor 51 P/HUM/2013

Oleh karenanya Surat Edaran harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Selanjutnya atas dasar alasan-alasan di atas PEMOHON KEBERATAN meminta agar Mahkamah Agung sebagai lembaga yang berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang bertentangan dengan peraturan di atasnya memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan ini;
2. Menyatakan Pemohon Keberatan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan keberatan atas berlakunya Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM M.HH-04.PK.01.05.06 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
3. Menyatakan Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM M.HH-04.PK.01.05.06 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, bertentangan dengan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 51 P/HUM/2013
4. Menyatakan Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM M.HH-04.PK.01.05.06 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, tidak sah dan tidak berlaku secara umum;
5. Memerintahkan TERMOHON untuk membatalkan dan mencabut Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM M.HH-04.PK.01.05.06 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Jakarta, 4 Februari 2015

Kuasa Hukum Para Pemohon

Supriyadi Widodo Eddyono, S.H.

Emerson Yuntho, SH

Wahyudi Djafar, S.H.

Anggara, SH

Robert Sidauruk S.H.

Erasmus Napitupulu S.H.

Rully Novian, S.H

Adi Condro Bawono, S.H

Tama S Langkun, S.H

Lalola Easter, S.H

Aradila Caesar Fahmi,S.H.